



**PENETAPAN PEMUKA DAN TAMPING DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM  
BERDASARKAN PERMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING**

*DETERMINATION OF LEADERS AND TAMPINGS IN CLASS III  
MATARAM WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTIONS BASED ON  
PERMENKUMHAM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER  
9 OF 2019 CONCERNING THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF  
LEADERS AND TAMPINGS*

**Hepy Julia**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [hepyjulia2@gmail.com](mailto:hepyjulia2@gmail.com)

**Ruslan Haerani**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : [ruslanhaerani638@gmail.com](mailto:ruslanhaerani638@gmail.com)

**Abdul Gani Makhrup**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [abdulganimakhrup@gmail.com](mailto:abdulganimakhrup@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam mengangkat pemuka dan Sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dan bagaimana sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa dengan fakta di Lapangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dekriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah (1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam mengangkat Pemuka dan tamping harus memenuhi syarat - syarat yang telah di atur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, namun di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram tidak mengangkat Pemuka karena belum ada yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi pemuka dan Sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilaksanakan (2) mengetahui sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram. Dalam pergantian Pemuka maupun Tamping dilaksanakan bagi Warga Binaan yang bebas akan digantikan dengan Pemuka dan Tamping yang baru melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** *Pemuka dan Tamping, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram*

## Abstract

*This research aims to find out the form of implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights in the Mataram Class III Women's Penitentiary in appointing leaders and the system for appointing and replacing leaders and tamping in the Mataram Class III Women's Correctional Institution and what the system for appointing and replacing leaders and tamping is in Class III Mataram Women's Penitentiary. In this research, the method used is empirical research, which is research that aims to obtain information and describe events with facts in the field. The approach used is a qualitative approach with descriptive analysis. The data collection techniques used were interviews and literature study. The results of the research are (1) Implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2019 in the Mataram Class III Women's Correctional Institution in appointing leaders and supervisors must fulfill the conditions that have been regulated based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia Number 9 of 2019, but at the Mataram Class III Women's Penitentiary, no leaders were appointed because no one had met the criteria to be appointed as a leader and the system for appointing and replacing leaders and tamping at the Mataram Class III Women's Penitentiary was implemented (2) know the system for determining and change of leadership and tamping at the class III Mataram women's correctional institution. In the change of Heads and Tampings carried out, free inmates will be replaced with new Heads and Tampings through a session of the Correctional Observer Team.*

**Keywords:** *Leaders and Tamping, Mataram Class III Women's Penitentiary*

## A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yakni Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dibina untuk dapat menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan yang pernah dilakukan. Selain itu, diharapkan agar kelak mereka mampu berbaur dengan masyarakat.

Saat pertama menjalani masa hukuman di LAPAS, narapidana akan mengalami fase penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan. Selain itu, mereka juga akan teringat kedua orang tuanya, atau kepada orang terdekat mereka. Mereka juga cenderung membandingkan dirinya

dengan orang-orang yang berada di luar sana dimana mereka dapat hidup bebas. Sementara pada saat akhir menjalani masa hukuman di LAPAS, mereka mendapatkan *stressor* tersendiri mengenai persiapan mental untuk masuk kembali dalam masyarakat, mereka akan mengalami rasa malu dan cemas mengenai apakah mereka akan diterima kembali oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat maka dilakukan berbagai kegiatan pembinaan bagi narapidana sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar

<sup>1</sup> Lia Rahmawati, Arneliwati, Veny Elita, 2015 "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Depresi Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan", Volume 2, No. 2

dari Lembaga Pemasyarakatan. Keikutsertaan masyarakat dalam menerima narapidana saat mereka telah kembali ke tengah masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap mereka, akan sangat berdampak baik terhadap psikologi dan perkembangan kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, pentingnya mempersiapkan psikologis dan mental narapidana sebagai sasaran pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan harus diwujudkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup dan terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana tetap memiliki hak hak sebagai warga negara selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya apabila Warga Binaan Pemasyarakatan telah mejalani dua pertiga masa tahannya, memiliki prilaku yang baik serta memiliki persyaratan sebagai pemuka dan tamping maka akan diusulkan menjadi tamping. Narapidana yang mampu menunjukkan sikap baiknya selama masa penahanan setidaknya akan mendapatkan upah berupa pengurangan masa tahanan. Tidak hanya itu, narapidana juga akan mendapatkan kesempatan untuk dijadikan sebagai seorang tamping.<sup>2</sup>

Menjadi Pemuka maupun tamping merupakan sesuatu yang diinginkan oleh narapidana karena mereka yang menjalani hukuman yang relatif lama biasanya akan menjadi jenuh dengan keadaan di dalam penjara sehingga mereka butuh untuk melakukan aktifitas yang lebih bermanfaat salah satunya menjadi tahanan pendamping. Selain itu adanya motivasi dari dalam diri mereka untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menjadi Pemuka maupun tamping juga mereka mendapatkan pendidikan keterampilan yang dapat digunakan ketika kembali ke tengah masyarakat. Berdasarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 3 pemuka adalah narapidana yang membantu tugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas, sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka .<sup>3</sup> Seorang pemuka maupun tamping akan membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas. Sebelum ditetapkan menjadi tamping Petugas Pemasyarakatan akan menelaah dari baik dari segi prilaku, kemampuan dan sesuai dengan persayartan yang telah ditetapkan. Tamping yang terpilih harus memenuhi berbagai persyaratan salah satunya yaitu mempunyai bakat memimpin serta memiliki jiwa sosial.<sup>4</sup>

Pemuka maupun tamping harus berperilaku baik karena akan menjadi teladan bagi narapidana yang lain serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Keberadaan pemuka dan tamping akan berdampak baik bagi narapidana yakni menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih

2 Devira Arivani, Muhammad Syafiq, 2019, “Menjadi Tahanan Pendamping Narapidana: Motivasi dan Dampaknya pada perubahan diri”, Volume 6, No. 3, hal 2

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

4 Pudjiastuti, N. S., Hardiyarso., & Wiwoho, L. E. (2015). Efektivitas komunikasi interpersonal. *Laporan Akhir Penelitian*. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. *Skripsi* tidak diterbitkan

baik, selain itu keberadaan Pemuka dan tamping mampu menjembatani antara petugas dan narapidana dalam hal proses pembinaan agar terwujudnya perubahan perilaku yang lebih baik.

Dengan demikian, pemuka dan tamping sebagai salah satu bentuk pembinaan Lembaga Pemasyarakatan yang penting diwujudkan, maka untuk itu penulis akan mengkaji bagaimana penetapan Pemuka dan tamping pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Mataram berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2019 perubahan atas Permenkumham nomor 7 tahun 2019 tentang tahanan pendamping.

## **B. METODE**

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>5</sup> Penelitian Yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan lain lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistem penetapan Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2019 dalam Penetapan Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan**

#### **Perempuan kelas III Mataram**

Penetapan pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilaksanakan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subseksi Pembinaan Rita Inayanti mengatakan bahwa dalam menetapkan pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R e p u b l i k I n d o n e s i a nomor 9 tahun 2019. Selanjutnya

5 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 43

6 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

7 Abdurrahman, Soejono, 1999, *Motode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 3

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2019 pasal 5 syarat untuk ditetapkan sebagai pemuka adalah

1. Masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. Telah menjalani 1/3(satu pertiga) masa pidana;
3. Tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Pernah diangkat menjadi tamping paling sedikit 6 (enam) bulan;
6. Mempunyai keterampilan dan kecakapan khusus;
7. Mempunyai bakat memimpin dan;
8. Mempunyai jiwa sosial.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia berat, transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus juga memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan;
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
- b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana teroris secara tertulis bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- c. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rita Inayanti saat ini tidak mengangkat Pemuka untuk membantu petugas di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram karena belum ada yang memenuhi kriteria sebagai Pemuka. Selain itu, seorang Pemuka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat 2 bahwa pemuka paling sedikit dibantu oleh 3 orang tamping. Pemuka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat 2 bahwa pemuka paling sedikit dibantu oleh 3 orang tamping.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram Rita Inayanti tanggal 16 November 2022 Pukul 09.00 WITA

Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 menjelaskan syarat untuk menjadi tamping adalah:

1. Masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. Telah menjalani 1/3(satu pertiga) masa pidana;
3. Tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Pernah diangkat menjadi tamping paling sedikit 6 (enam) bulan;
6. Mempunyai keterampilan dan kecakapan khusus;
7. Mempunyai bakat memimpin dan Mempunyai jiwa sosial.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus juga memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
  - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
  - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana teroris secara tertulis bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
  - c. Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

## **2. Sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram**

Dalam wawancara dengan Rita Inayanti selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan saat ini tidak mengangkat Pemuka untuk membantu petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram karena belum ada yang memenuhi kriteria sebagai Pemuka, selain itu seorang Pemuka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus membawahi paling sedikit 3 orang tamping.

Pendapat senada disampaikan oleh Ibu Zuhaeratun Ulumi selaku Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban bahwa dalam pengangkatan tamping dan pemuka perlu memenuhi syarat administratif dan syarat sub tantif. Mengingat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram masih sedikit dan mayoritas 80% merupakan narapidana narkoba dan memiliki masa hukuman tinggi sehingga belum memenuhi syarat menjadi pemuka.<sup>9</sup>

Adapun syarat menjadi Tamping berdasarkan wawancara dengan Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram Rita Inayanti syarat untuk diangkat menjadi tamping sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 7 adalah:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
3. Tidak pernah melanggar tata tertib;
4. Sehat jasmani dan rohani; dan
5. Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia berat, transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus juga memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
  - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
  - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana teroris secara tertulis bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
  - c. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5(lima) tahun.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan menjadi Tamping harus memenuhi syarat yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya dalam wawancara dengan Ibu Rita Inayanti bahwa Warga Binaan yang sudah memenuhi syarat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram Ibu Zuhaeratun Ulumi, pada tanggal 21 November 2022

Administratif dan substantif, maka akan dimintakan pendapat kepada Wali Pemasarakatan apakah Warga Binaan tersebut sudah layak atau tidak untuk diajukan ke dalam sidang TPP. Setelah terpenuhinya syarat Substantif dan Administratif maka akan diajukan ke dalam sidang TPP.<sup>10</sup>

Berikut alur pengangkatan Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram adalah sebagai berikut:

1. Wali warga binaan pemsarakatan melakukan assessment terhadap narapidana yang akan diajukan menjadi pemuka dan tamping.

Masing-masing Wali warga binaan pemsarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram melaksanakan *assessment* untuk menentukan Warga Binaan yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pemuka dan Tamping. Hal ini sudah sesuai Permenkumham Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2019 Pasal 9. Lebih jelas mengenai pengertian wali warga binaan pemsarakatan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan dalam pasal 1 yaitu yang dimaksud dengan wali pemsarakatan adalah petugas pemsarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Seluruh Wali Pemasarakatan akan menilai perilaku Narapidana selama berada di Lembaga Pemasarakatan.

Selanjutnya, Penetapan Wali Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram didasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram Nomor: W.21 PAS 7-52. PK.01.05. Tahun 2022 tentang Penetapan Wali Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu terdapat 8 (delapan) orang Wali Pemasarakatan yang mana sebagai Koordinator Wali Pemasarakatan adalah Rita Inayanti selaku Kepala Subseksi Pembinaan.

2. Wali warga binaan pemsarakatan berdasarkan hasil asesment mengajukan Narapidana dalam sidang TPP.

Dalam tahap ini, Wali Warga Binaan Pemsarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram yang telah melaksanakan *assessment* akan memperoleh data Warga Binaan Pemsarakatan yang telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan ke Sidang Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP). Data Warga Binaan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Warga Binaan Pemsarakatan berkewajiban:

a. Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan;

---

10 Wawancara oleh Ibu Rita Inayanti pada tanggal 16 November 2022, Pukul 09.00 WITA

- b. Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap Tata Tertib LAPAS atau RUTAN;
- c. Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Masyarakat dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut.

Adapun wewenang Wali Warga Binaan Masyarakat lebih lanjut dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Warga Binaan Masyarakat yaitu:

- a. Mengusulkan kepada Tim Pengamat Masyarakat agar Narapidana dan Anak Didik Masyarakat dapat diberikan program pembinaan berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahap dan proses masyarakat;
- b. Menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Masyarakat mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.

3. Tahap selanjutnya yaitu hasil asesment dari masing-masing Wali Warga Binaan Masyarakat Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram mengajukan Warga Binaan yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi pemuka atau tamping kedalam sidang TPP.

Dalam tahap ini dilaksanakan Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram. Sebagaimana diketahui Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) ini mempunyai fungsi pokok:

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan bimbingan dalam melaksanakan sistem masyarakat;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dan;
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Masyarakat

Adapun struktur sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram sebagai berikut:

- a. Ketua TPP yakni Rita Inayanti selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan.
- b. Sekertaris TPP yakni Lalu Syamsul selaku Kepala Urusan Tata Usaha
- c. Anggota TPP yaitu Zuhaeratun Ulumi selaku Kepala Sub Seksi Kemanan dan Indriawati selaku Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi.

Kepala Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram mengangkat Narapidana sebagai pemuka dan tamping berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Masyarakat (TPP). Pergantian Pemuka dan Tamping di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram dilaksanakan bagi Narapidana yang telah bebas yakni akan digantikan dengan Tamping yang baru berdasarkan rekomendasi oleh Wali Binaan Masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subesksi Pembinaan Narapidana yang telah dinyatakan bebas akan digantikan

dengan tamping yang baru melalui mekanisme yang sama dengan pengangkatan tamping yang baru.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan (1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2019 dalam penetapan Pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Mataram yakni dalam penetapan pemuka harus memenuhi syarat : Masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun, Telah menjalani 1/3 masa pidana, Tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F, Sehat jasmani dan rohani, Pernah diangkat sebagai tamping paling sedikit 6 (enam) bulan, Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus, Mempunyai bakat memimpin dan, Mempunyai jiwa sosial Selanjutnya syarat penetapan pemuka tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram adalah :Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan; Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana Tidak pernah melanggar tata tertib; Sehat jasmani dan rohani; dan Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus. (2) Sistem penetapan Pemuka dan tamping di Lembaga pemasyarakatan perempuan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2019. Dalam melakukan pergantian pemuka maupun tamping dilakukan melalui asesment oleh Wali Binaan Pemasyarakatan untuk selanjutnya mengajukan tamping yang baru. Selanjutnya apabila tamping melanggar aturan yang telah ditetapkan dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan serta akan dilaksanakan sidang TPP untuk menghentikan menjadi tamping dan mengkat tamping yang baru melalui sidang TPP, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram saat ini tidak mengangkat Pemuka karena belum ada yang memenuhi kriteria sebagai Pemuka, sehingga saat ini Lembaga Pemasyaarakatan Perempuan Kelas III Mataram hanya mengangkat tamping untuk membantu Petugas Pemasyarakatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman, Soejono, 1999, *Motode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cet. 2, Bhuana Ilmu Populer Bachtiar, 2012, *Metode Penulisan Hukum*, Pamulang: Unpam Press, Jakarta.
- Anonim, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

- Aprita, Serlika & Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor.
- Dirdjosisworo, Soejono, 1994, *Sejarah dan Azas-azas Penologi Pemasarakatan*, Amrico, Bandung.
- Laminantang, P.A.F dan Theo Laminantang, 2012, *Hukum Panitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sina Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan Peter, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-10, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/ R & D)*, Cet. Ke-1, Alfabeta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono, 1972, *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwijia Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

### **Skripsi Dan Jurnal**

- Rahmawati, Lia, Arneliwati, Veny Elita, 2015, "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Depresi Remaja Di Lembaga Pemasarakatan".
- Arivani, Devira, Muhammad Syafiq, 2019, "Menjadi Tahanan Pendaping Narapidaa Motivasi dan Dampaknya pada perubahan diri".
- Ilham, 2020, "Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan menjadi Pemasarakatan".
- Suwarto, 2007, "Pelaksanaan pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan".
- Pudjiastuti, N. S., Hardiyarso., & Wiwoho, L. E. (2015). Efektivitas komunikasi interpersonal. *Laporan Akhir Penelitian*. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. *Skripsi* tidak diterbitkan.
- Wulandari, Sri, 2015, "Fungsi Sistem Pemasarakatan dalam Rehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan".
- Utami, Penny Naluria, 2017, "Keadilan bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan",
- Michael, Donny, 2017, "Penerapan Hak-hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Tanjung Gusta, Sumatera Utara ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia".
- Pinasthika MR, Daud, 2013, "Permenhumham Hak hak narapidana Selama menjalani masa Pidana di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Yogyakarta", skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Febriana Putri Kusuma, 2013, *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan*, Vol 2, No 2.

Isnawati, 2014, *Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda*, eJournal Ilmu Sosiatri. Vol 2, No. 2.

### **Internet**

<https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/> diakses tanggal 3 Juli pukul 17:47 WITA.

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-sejarah-singkat.html>, diakses tanggal 3 Juli 2022 pukul 04.39 WITA.

<https://lapasmetro.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses tanggal 1 Desember 2022 pukul 22.00 WITA.

### **Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang tahanan pendamping.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan.